



No : 072/PPPSRSMI/V/2022

Jakarta, 24 Mei 2022

Kepada Yth. :
Anggota PPPSRSMI
Di Menara Imperium.

Perihal : Pemberitahuan terkait Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2022 mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 19 di Wilayah Jawa dan Bali.

Dengan hormat,

Bersama ini kami kembali menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan aktifitas perkantoran terkait adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2022 mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 19 di Wilayah Jawa dan Bali (terlampir) dan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut wilayah DKI Jakarta masuk dalam Level 1, maka dengan ini kami sampaikan operasional gedung yang berhubungan dengan ketentuan Level 1 adalah sebagai berikut :

1. Untuk aktivitas perkantoran pada sektor non esensial diberlakukan 100% *Work From Office (WFO)*.
2. Untuk aktivitas sektor *Essensial* diberlakukan 100% maksimum *Work From Office (WFO)* dengan Protokol Kesehatan secara ketat dan pengaturan jam operasional. Cakupan sektor *Essential* meliputi : keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan dan penanganan karantina serta industri orientasi ekspor.
3. Untuk aktivitas sektor Kritis diperbolehkan 100% dengan protokol kesehatan secara ketat. Cakupan sektor Kritis meliputi : energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.
4. Untuk supermarket / minimarket pembatasan kapasitas pengunjung 100%
5. Untuk tempat ibadah (Masjid) dapat difungsikan dengan maksimal 100% dari kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama.
6. Untuk operasional gedung sampai dengan pukul 18.00 WIB.
7. Pemberlakuan PPKM Level 1 ini berlaku mulai tanggal 24 Mei 2022 – 06 Juni 2022.

Demikian kami sampaikan, salam sehat untuk kita semua, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami
PPPSRSMI


PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI
SATUAN RUMAH SUSUN BUKAN HUNIAN
MENARA IMPERIUM
Rabin Iman Soetejo
Building Manager

CC. : Pengawas Pengelola PPPSRSMI